

## PAD PARKIR PACUAN KUDA ACEH TENGAH CAPAI RP 24 JUTA



<https://www.kba.one/news/pad-parkir-pacuan-kuda-aceh-tengah-capai-rp24-juta/index.html>

**Takengon** - Pelaksanaan event pacuan kuda tradisional Gayo yang digelar di Lapangan Blang Bebangka, Pegasing menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24 juta lebih. PAD ini bersumber dari karcis atau parkir yang dikutip selama pelaksanaan pacuan kuda memeriahkan hari jadi Kute Takengon yang ke 446. Karcis untuk roda empat yang habis selama pelaksanaan sebanyak 2.217 lembar, dengan tarif Rp15.000 per mobil, sehingga total penghasilan sebanyak Rp33.255.000. Dari pendapatan tersebut dipotong pajak sebesar 30 persen, sehingga setoran ke daerah senilai Rp9.976.500.

Sedangkan untuk karcis roda dua, selama pelaksanaan habis terpakai sebanyak 9.711 lembar, per satuan sepeda motor dipungut Rp5.000. Total penghasilan sebesar Rp48.555.000. Dari angka ini, dilakukan pemotongan pajak sebesar 30 persen, sehingga total setoran ke daerah mencapai Rp14.566.500. Akumulasi dari keseluruhan pendapatan yang menjadi penghasilan daerah sebesar Rp24.543.000.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Arslan Abdul Wahab, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh panitia terkait penyelenggaraan dan pembayaran pajak parkir dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. "Kami ucapkan terima kasih atas upaya kooperatif dari pihak panitia yang melaksanakan penyelenggaraan perparkiran pada event Pacuan Kuda Tradisional Gayo beberapa hari yang lalu," kata Arslan kepada KBA.ONE, Rabu 15 Maret 2023.

Kata dia, dengan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku, disebut telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah. Kabid Pendapatan, Anhar, mengatakan upaya yang dilakukan ketua beserta panitia penyelenggara perparkiran pada event pacuan kuda tradisional itu merupakan role model, atau contoh teladan yang patut ditiru oleh pihak penyelenggara lainnya dan masyarakat secara umum.

Menurutnya, segala bentuk pemungutan uang parkir kepada masyarakat yang tidak dapat menyerahkan karcis atau tiket parkir yang ada tanda porporasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut merupakan tindakan ilegal, pungli dan bisa termasuk tindak pemerasan yang menyalahi aturan yang ada. "Untuk itu kami berharap kepada seluruh pihak dan masyarakat secara umum untuk tidak melakukan pemungutan, atau pembayaran biaya tarif parkir kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi meminimalisir kebocoran PAD Kabupaten Aceh Tengah," jelas Anhar.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.kba.one/news/pad-parkir-pacuan-kuda-aceh-tengah-capai-rp24-juta/index.html>, tanggal 15 Maret 2023
2. <http://www.kabargayo.com/alhamdulillah-pacuan-kuda-mulai-stor-pad-dari-lahan-parkir-arслан-terimakasih-telah-berkontribusi-untuk-daerah/>, tanggal 16 Maret 2023

#### **Catatan :**

- ❖ Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur mengenai jenis jenis pendapatan daerah antara lain :
  - a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah<sup>1</sup>
- ❖ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- ❖ Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 meliputi :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>3</sup>
- Khusus pemerintah Aceh, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota berdasarkan Pasal 180 Ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Aceh meliputi :

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 30.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Pasal 1 Angka 20.

<sup>3</sup> Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 31 Ayat 1

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota;
  - d. zakat; dan
  - e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.<sup>4</sup>
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>5</sup>
  - Pacuan kuda dilaksanakan di Lapangan Blang Bebangka, Pegasing merupakan tempat parkir insidental yang merupakan tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kegiatan atau kepentingan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.<sup>6</sup>
  - Setiap kendaraan yang parkir dibebankan retribusi parkir.<sup>7</sup> Retribusi parkir dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.<sup>8</sup>
  - Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>9</sup>
  - Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.<sup>10</sup> Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%.<sup>11</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang *Pemerintahan Aceh* Pasal 180

<sup>5</sup> Op.Cit, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 31 Ayat 2

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang *Tata Cara Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir* Pasal 1 Angka 12

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 10 Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 10 Ayat 3

<sup>9</sup> Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*, Pasal 40

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 42

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 43